

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil penelitian sesuai dengan 5 (lima) putusan pengadilan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perdagangan tubuh satwa beruang madu meliputi beberapa bentuk yaitu:
 - a. Jual beli secara langsung tubuh satwa beruang madu dalam keadaan mati dan keadaan hidup.
 - b. Jual beli secara tidak langsung melalui perantara tubuh satwa beruang mada yang dilindungi tanpa izin
2. Penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu antara lain:
 - a. Terdakwa di kenakan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP
 - b. Terdakwa di Pidana Penjara dan harus membayar denda yang di tetapkan oleh putusan hakim.
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi terdakwa diharapkan agar tidak mengulangi bentuk perdagangan satwa yang liar termasuk beruang madu yang dilindungi.
2. Penegak hukum perlu peningkatan profesionalisme dalam mengusut tindak pidana perdagangan satwa liar termasuk beruang madu.
3. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak memperjual belikan atau memperdagangkan satwa yang di lindungi dalam hal ini satwa beruang madu